



P U T U S A N

No. 532 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Lk. H. KASENG bin NYULLE,**
2. **Lk. SYAMSUDDIN bin KODA,**
3. **Lk..MUHLIS bin H. KADE,**
4. **Pr. SALASIA binti H. KADE,**
5. **Pr. MARAYANG binti H. KADE,**
6. **Pr. KARTINI binti H. KADE,** kesemuanya bertempat tinggal di Kp. Pandang-pandang, Desa Panyangkalan, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina Zainal, SH.,MH., Advokad, berkantor di Jl. Monumen Emy Saelan, Komp. Cokonuri No. 50, Makassar;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/
Pembanding;

melawan:

1. **Lk. SATTU DG. JARRE bin MOHOLANG,**
2. **Lk. SYAIFUL bin MOHOLANG,**
3. **Lk. BARAKA bin MOHOLANG,**
4. **Pr. ATI binti RANRANG,**
5. **Lk. RANRANG DG. SESE,**
6. **Lk. H. LAYYENG,**
7. **Lk. ABD. RASYID,**
8. **Lk. JAFARUDDIN bin LAYYENG,**
9. **Pr. SARAMPA binti PICCENG,**
10. **Pr. SANNI binti BOMBANG,**
11. **Pr. BUNGA binti BOMBANG,**
12. **Lk. PANJANG DG. JARUNG bin BOMBANG,**
13. **BENTE binti MA'DU,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kecuali No. 7

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007



Lk. Abd. Rasyid dan No. 8 Lk. Jafaruddin bin Layyeng, sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya di Papua Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian/seluas lebih kurang 0,20 ha ($\pm 2.000 \text{ m}^2$) dari luas keseluruhan $\pm 0,50$ ha ($\pm 5.000 \text{ m}^2$) tanah milik Adat Nyulle Bin Buttu alm. Persil No.18 D.II Kohir No.301 C.I terletak di Kp. Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;

Tanah darat/perumahan tersebut selanjutnya disebut tanah sengketa;

Tanah sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah milik adat Nyulle bin Buttu alm. Persil No. 18 D.II Kohir No. 301 C.1 tersebut di atas seluas lebih kurang 0,50 ha (5.000 m^2) dengan batas-batas keseluruhan adalah:

Sebelah utara : tanah Manja/Johong;

Sebelah timur : tanah an. Bondo;

Sebelah selatan : jalanan Desa;

Sebelah barat : saluran air;

Terletak di Kp. Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

Tanah milik adat tersebut sejak pengklasiran pertama tanah milik Indonesia sebelum tahun 1960-an tercatat/terdaftar resmi sebagai milik yang sah dari alm. Nyulle Bin Buttu sampai sekarang di mana para ahli warisnya/para Penggugat tetap membayar pajak PBB-nya;

Sebagian besar yakni seluas $\pm 0,30$ ha (3.000 m^2) tetap dikuasai para Penggugat khususnya Penggugat I H. Kaseng bin Nyulle sampai sekarang ini yang menjadi batas-batas dari tanah sengketa pada sebelah utara, timur dan barat;

Bahwa pada mulanya sekitar tahun 1960-an ke atas Lk. Mangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. menduduki sebagian dari tanah sengketa dengan status menumpang karang kepada pemilik tanah Nyulle bin Buttu membangun rumah kecil sebagai tempat tinggal sementara karena tempat tinggalnya jauh ke pedalaman dekat hutan sedang waktu itu sering terjadi gangguan keamanan dari gerombolan;

Beberapa tahun kemudian lelaki Mangnga, Lk. Bombang dan Lk. Ma'du (ketiganya sudah meninggal) juga ikut menduduki sebagian kecil tanah sengketa secara tanpa hak/melawan hukum karena tanpa persetujuan dari pemilik tanah Nyulle bin Buttu maupun para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa setelah meninggal Lk. Mangka maka tanah sengketa yang dikuasainya tiba-tiba dikuasai pula secara tanpa hak/secara melawan hukum oleh salah seorang kemenakannya bernama Lk. Moholang (sudah meninggal) dan seorang saudara tirinya bernama Na'na/suaminya bernama H. Layyeng (Tergugat VI) yang menduduki seluas $\pm 200 \text{ m}^2$. Anak-anak dari H. Layyeng yaitu Jafaruddin bin H. Layyeng (Tergugat VIII) dan anak mantunya bernama Abd. Rasyid (Tergugat VII) juga semakin memperluas penguasaan atas tanah sengketa dengan membangun rumah di atasnya masing-masing seluas $\pm 150 \text{ m}^2$. Demikian halnya dengan Lk. Moholang, setelah meninggalnya maka anak-anaknya maupun anak mantunya semakin leluasa memperluas penguasaannya secara melawan hukum atas tanah sengketa dengan membangun rumah di atasnya masing-masing yakni:

Sattu Dg. Jarre bt. Moholang (Tergugat I) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;

Syaiful bin Moholang (Tergugat II) seluas $\pm 150 \text{ m}^2$;

Baraka bin Moholang (Tergugat III) seluas $\pm 150 \text{ m}^2$;

Ati binti Ranrang/cucu Moholang (Tergugat IV) seluas $\pm 150 \text{ m}^2$;

Ranrang Dg. Sese/anak mantu Moholang/suami dari alm. Samansia binti Moholang (Tergugat V) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;

Juga ada yang dikuasai oleh mertua dari Sattu Dg. Jarre bin Moholang bernama Sarampa binti Piceng (Tergugat IX) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$.

Demikian pula dengan alm. Lk. Mangnga, Lk. Bombang dan Lk. Ma'du, setelah ketiganya meninggal, maka penguasaan tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing secara tanpa hak/melawan hukum dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni:

- Pr. Sanni' binti Mangnga' (Tergugat X) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$;

- Pro Bunga binti Bombang (Tergugat XI) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. Panja Dg. Jarung bin Bombang (Tergugat XII) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$;
- Pro Bente binti Ma'du (Tergugat XIII) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;

Sehingga luas keseluruhan dari tanah milik Nyulle bin Buttu/warisan para Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat adalah $\pm 0,20 \text{ ha}$ ($\pm 2000 \text{ m}^2$) yang menjadi objek sengketa sekarang ini;

Bahwa tindakan para Tergugat yang tetap menduduki tanah sengketa secara tanpa hak sekalipun telah dilakukan teguran lisan sejak dari orang tuanya sampai kepada mereka/para Tergugat sekarang ini tetapi mereka tetap mendudukinya bahkan mengklaim sebagai miliknya jelas adalah perlawanan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa yang sah. Seharusnya dengan telah meninggalnya Nyulle bin Buttu pada tahun 1982, maka tanah sengketa demi hukum menjadi hak milik para Penggugat berdasarkan pewarisan abintestato karena para Penggugat adalah ahli waris yang sah sebagai anak kandung dan cucu dari Nyulle Bin Buttu;

Bahwa para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara damai/kekeluargaan atas kasus ini tetapi para Tergugat tetap ngotot mendudukinya secara melawan hukum yakni tanpa hak dan tanpa persetujuan pemilik tanah yang sah, karena itu beralasan dan berdasar hukum gugatan ini diajukan ke Pengadilan dan dimohonkan Pengadilan menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan jalan membongkar rumah yang dibangun di atasnya kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, atau menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap $\text{m}^2 \times 2000 \text{ m}^2 = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) lalu dibagi 13 para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sesuai luas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing;

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini/menghindari kemungkinan tanah sengketa dialihkan para Tergugat kepada pihak lain selama dalam proses peradilan maka Penggugat mohon Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atasnya sebelum dijatuhkan putusan akhir serta menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar terlebih dahulu meletakkan sita

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Lk. H. Kaseng bin Nyulle, dkk. tersebut seluruhnya;

2. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 0,20$ ha (± 2.000 m²) dengan batas batas:

Sebelah utara : Penggugat I/H. Kaseng (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm.);

Sebelah timur : Penggugat I/H. Kaseng dan anaknya Sampara Dg. Bani (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm.);

Sebelah selatan : jalanan Desa;

Sebelah barat : Penggugat I/H. Kaseng (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm.);

Adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah milik adat Nyulle Bin Buttu alm. Persil No. 18 D.II Kohir No. 301 C.I luas ± 0.50 ha (5.000 m² yang batas-batas selengkapny yakni:

Sebelah utara : tanah Manja/Johong;

Sebelah timur : tanah an. Bondo;

Sebelah selatan : jalanan Desa;

Sebelah barat : saluran air;

terletak di Kp. Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

3. Menyatakan para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa selaku ahli waris/anak kandung maupun cucu dari alm. Nyulle bin Buttu;

4. Menyatakan tindakan para Tergugat yang tetap melanjutkan penguasaan/pendudukan atas tanah sengketa secara tanpa hak sekalipun telah dilakukan peneguran dan tidak mau menyerahkan kepada yang berhak para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;

5. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan jalan membongkar seluruh rumah yang dibangun secara tanpa hak di atasnya kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban; atau

6. Menghukum para Tergugat memhaya ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 100.000,- setiap m² x 2000 m² = Rp 200.000.000,- (dua ratus

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan membagi sesuai luas tanah sengketa yang dikuasai mereka masing-masing;

7. Menghukum para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsidiar:

- Memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2005/PN.TK. tanggal 25 April 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 240/ PDT/2006/PT.MKS. tanggal 29 November 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2005/PN.Tk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2007;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 Januari 2007;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Pada halaman 20 alinea terakhir putusan Pengadilan Negeri Takalar, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah mutlak merupakan bukti hak seseorang atas tanah dan bangunan, tetapi semata-mata hak untuk kepentingan penetapan atau penagihan PBB sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga terhadap bukti P1, P6 sampai dengan P11 dapat dipakai sebagai bukti pendukung dalam pembuktian perkara ini, akan tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang dikenakan PBB;

Bahwa dari pertimbangan hukum hakim pertama yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan kedua adalah sangat apriori karena bukti P1 adalah sebagai bukti otentik yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai sebidang tanah dan dasar ini dapat dipergunakan sebagai bukti alas hak dan dapat dipergunakan untuk kepengurusan kepemilikan seseorang atas tanah;

Bahwa Nyulle bin Buttu adalah satu-satunya membayar pajak terus menerus sejak tahun 1940-an sampai sekarang (bukti P6 sampai dengan P11) apalagi jika dihubungkan dengan bukti T2, T3 yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah berdasarkan tanah adat (tanah rincik) yang nota bene adalah milik Nyulle bin Buttu;

Dan didukung dengan keterangan saksi Pasima Dg. Ngalle di bawah sumpah menerangkan bahwa:

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui benar tanah sengketa milik Nyulle bin Buttu yang terdaftar dalam buku Rincik Desa peta Blok No. 38 luas keseluruhan 0,50 ha, kahir 301 persil 18 D.II dikenal dengan nama Lompok Parang;
- Saksi mengetahui karena pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan/Dusun Panyangkalang selama 30 tahun (dari tahun 1963-1993), selanjutnya saksi menjadi Kepala Desa selama 8 tahun (dari tahun 1993-2001);
- Selama saksi menjabat Kepala Lingkungan/Dusun sampai menjadi Kepala Desa, saksi yang memegang asli buku Rincik Desa, karena itulah saksi mengetahui betul bahwa Nyulle adalah pemilik tanah sengketa karena dialah yang membayar terus lpeda/pajak. Dan saksi biasa menerima langsung pembayaran pajak dari Nyulle;
- Masalah tanah sengketa pernah dibicarakan penyelesaiannya di tingkat Desa dan Kecamatan, tetapi tidak berhasil karena Tergugat hanya mau membeli dengan harga patokan pemerintah (sesuai NJOP); Saksi Mangindrang Dg. Sarre di bawah sumpah menerangkan bahwa:
- Saksi menghadiri ketika pihak Penggugat dan Tergugat dipertemukan di Kantor Desa Panyangkalang atas undangan Camat untuk membicarakan penyelesaian secara damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Waktu itu pihak para Tergugat hendak membeli tanah Penggugat sesuai luas yang diduduki masing-masing tetapi dengan harga murah sesuai dengan patokan harga pemerintah/NJOP;
- Saksi tau tanah sengketa milik Nyulle karena saksi pernah menagih pajaknya dan Nyulle yang membayar pajaknya;

II. Menimbang, bahwa bukti P2 tentang rincik dan gambar situasi rincik menunjukkan bahwa dalam rincik tersebut terdapat nama Nyoelle bin Boetoe No. Persil 18 D II, akan tetapi apakah tanah sengketa masuk dalam persil tersebut atau tidak itu masih belum jelas, dan juga bukti P2 tidak ada aslinya sehingga bukti tersebut Majelis Hakim pakai sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang berat sebelah karena telah terbukti di persidangan bahwa rincik dan gambar situasi rincik (bukti P1, P2) adalah sudah pasti masuk dalam tanah objek sengketa apalagi didukung oleh bukti P5 yaitu Berita Acara yang dibuat di hadapan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyangkalang yang disaksikan oleh Camat Mangarabombang dan Imam Desa Panyangkalang;

Bahwa isi Berita Acara tersebut adalah pemerintah setempat upayakan agar antara Penggugat dan Tergugat supaya ada kesepakatan mengenai tanah Penggugat yang ditempati/akan dibeli oleh para Tergugat hanya saja tidak cocok masalah harga;

Nah! bukti P5 ini menandakan bahwa betul Penggugat adalah pemilik tanah sengketa dengan persil 18 DII, Kohir 301 CI terletak di Kampung Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang dikuasai oleh para Tergugat dan telah diakui pula oleh para Tergugat di mana dalam bukti P5 para Tergugat telah membubuhi jempol/tandatangannya yang menyatakan akan membeli tanah Penggugat in casu objek sengketa, hanya saja tidak jadi karena tidak ada kecocokan soal harga;

Bahwa bukti P2 tersebut tidak ada aslinya ?

Telah terbukti di persidangan kebenaran adanya asli dari buku rincik tersebut (bukti P2) karena saksi mantan Kepala Desa setempat yaitu Pasima Dg. Ngalle telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa asli Buku Rincik dan Peta Blok benar ada aslinya dan sesuai dengan aslinya karena saksi pernah melihat dan memegangnya. Dan lagi pula Penggugat telah ajukan sebagai bukti tambahan yang diberi tanda bukti P.13, P14 dalam memori banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah tentang berita acara pertemuan antara Penggugat dan pihak Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti isi berita acara tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi merupakan bukti bahwa kedua belah pihak pernah dipertemukan dan dari pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya kesepakatan dan bukti P5 bukan merupakan pengakuan dari pihak Tergugat kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat karena pada poin 2 dari Berita Acara tersebut memuat para Tergugat mau membeli dengan harga standar dari pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku, dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat menganggap tanah yang ditempati adalah tanah pemerintah;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang hanya

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan memutar balikkan fakta karena:

Apabila kita cermati Berita Acara tersebut (bukti P5), sangat jelas bahwa Penggugat in casu Dg. Kaseng mengaku, bersedia dibeli tanahnya yang paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (poin 1);

Dan H. Layyeng dkk./para Tergugat mengaku membeli dengan harga standar dari pemerintah berdasarkan dengan aturan yang berlaku (poin 2);

Maksudnya, para Tergugat bersedia membeli tanah milik Penggugat dengan harga pemerintah yaitu harga berdasarkan NJOP, bukannya tanah pemerintah yang hendak dibeli;

Dan lagi pula apa kapasitas Penggugat in casu Dg. Kaseng dalam Berita Acara tersebut apabila bukan sebagai pemilik tanah? mengapa Dg. Kaseng selaku Penggugat, ikut bertandatangan apabila tanah yang hendak dibeli para Tergugat adalah tanah Pemerintah;

Secara rasional, tidak mungkin pemerintah setempat membuatkan Berita Acara antara Penggugat dan Tergugat, yang ditandatangani/cap jempol oleh kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan para Tergugat kalau tanah sengketa bukan milik Penggugat dan lagi pula pemerintah setempat menyaksikan dan bertandatangan sebagai saksi dalam berita acara tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti P5 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat dan disaksikan oleh pemerintah setempat, secara tidak langsung para Tergugat mengakui bahwa tanah mana ditempatinya in casu tanah sengketa adalah milik para Penggugat. Dan para Tergugat bersedia membelinya hanya saja harga tidak cocok, dan itu dikuatkan oleh keterangan saksi Pasima Dg. Ngalle mantan Kepala Dusun setempat selama 30 tahun yaitu sejak tahun 1963-1993, bukan tahun 1963-1964 (seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar halaman 22 alinea ke 1) dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1993-2000, di bawah sumpah menerangkan bahwa, perkara ini pernah diselesaikan di Desa akan tetapi tidak dapat diselesaikan dan saksi adalah selaku saksi di dalam Berita Acara tersebut dan juga saksi mantan Imam Desa setempat yaitu Mangindrang Dg. Sore dan kedua saksi ini saling bersesuaian dan mendukung sama lainnya;

- IV. "Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat seakan-akan menunjukkan bahwa objek sengketa adalah kepunyaan

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyulle bin Buttu, akan tetapi tidak dipungkiri dari keterangan saksi tersebut keberadaan Tergugat di atas tanah sengketa adalah jauh lebih dahulu berada di atas tanah sengketa dibandingkan Nyulle bin Buttu"; Pertimbangan hukum judex facti Hakim pertama yang terang-terangan memihak pada Tergugat dan melanggar ketentuan hukum pembuktian yang berlaku tentang tata urutan prioritas alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang menentukan bahwa bukti tulisan (surat) khususnya: bukti autentik lebih tinggi kedudukannya dengan bukti saksi dan ini yang diterapkan oleh Hakim pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat;

V. "Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang tinggal dalam objek sengketa pertama kali adalah Saju jauh sebelum tahun 1960-an dan dilanjutkan oleh keturunannya;
- Bahwa keluarga para Tergugat sudah puluhan tahun menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1994 pernah dimohonkan konversi tanah oleh pihak Penggugat dengan penunjukan batas pada sebelah selatan adalah tanah Negara yang sekarang jadi objek sengketa;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 akan tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dan Berita Acara Pertemuan tersebut bukanlah merupakan kesepakatan ataupun pengakuan tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa Saju yang membuka tanah objek sengketa kemudian dilanjutkan oleh keluarga keturunan Saju sampai dengan sekarang (para Tergugat);
- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta ataupun kenyataan bahwa Mangka pada tahun 1960-an ke atas pernah meminjam tanah sengketa kepada Nyulle bin Buttu sebagaimana dalil gugatan para Penggugat";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan yang hanya mengada-ada, pertimbangan yang berat sebelah. Dikatakan demikian karena:

- Hakim pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat apalagi para

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghadirkan saksi mantan Kepala Desa setempat yang menjabat selama 30 tahun yang mengetahui betul tentang wilayahnya dan Hakim pertama sama sekali tidak menelaah bukti P2 (Peta Blok Buku Rincik). Di mana dalam peta blok tersebut, tanah Bombang bin Mandja (Peta Blok No. 37), Raja bin Palawa (Peta Blok No. 40) yang berada pada batas sebelah utara dari tanah milik Nyulle (Peta Blok No. 38)/sebagian tanah sengketa;

- Bahwa di atas tanah sengketa sama sekali tidak ada tanah negara. Tanah sengketa adalah tanah adat milik Nyulle itu dikuatkan dengan bukti P1 sampai dengan P14 dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Pasima Dg. Ngalle (mantan Kepala Desa setempat) dan saksi Mangindrang Dg. Sarre (mantan Imam Desa setempat) yang keduanya menerangkan bahwa di atas tanah sengketa tidak ada tanah Negara;
- Bahwa betul pernah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000, dicari kesepakatan antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh pemerintah setempat (bukti P5). Dan bukti ini menandakan bahwa para Tergugat mengakui bahwa tanah yang mereka tempati (objek sengketa) adalah milik para Penggugat karena para Tergugat hendak membeli tanah tersebut hanya saja tidak ada kecocokan soal harga dan telah ditangatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat;

di samping bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tentang kepemilikan tanah objek sengketa (bukti P1 sampai P13) dan didukung oleh keterangan saksi yang kesemuanya mantan pejabat pemerintah setempat yaitu saksi Pasima Dg. Ngalle bin Bodo adalah mantan Kepala Dusun setempat selama 30 tahun yaitu sejak tahun 1963-1993, dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1993-2000, dan juga saksi mantan Imam Desa setempat yaitu Mangindrang Dg. Sore, di bawah sumpah menerangkan bahwa, perkara ini pernah diselesaikan di Desa akan tetapi tidak dapat diselesaikan dan saksi adalah selaku saksi di dalam Berita Acara tersebut (bukti P5) dan bukti ini menandakan bahwa para Tergugat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan sama sekali bukan tanah Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5:

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No. 532 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang, sedangkan sebaliknya Tergugat berdasarkan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan telah membuktikan bahwa Tergugat dalam hal ini pendahulu Tergugat yang bernama Saju adalah sudah berada di atas tanah sengketa lebih dahulu dari pewaris Penggugat Nyulle bin Butta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Lk. H. Kaseng bin Nyulle dan kawan-kaawan tersebut harus ditolak;

Menimbang. bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Lk. H. KASENG bin NYULLE**, 2. **Lk. SYAMSUDDIN bin KODA**, 3. **Lk. MUHLIS bin H. KADE**, 4. **Pr. SALASIA binti H. KADE**, 5. **Pr. MARAYANG binti H. KADE**, 6. **Pr. KARTINI binti H. KADE** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ketua

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi.. Rp 493.000,-
- Jumlah= Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809